

PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE PRODUK KOSMETIK (PEMUTIH WAJAH) YANG MENGANDUNG ZAT BERBAHAYA BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999

Sri Arlina

Universitas Islam Riau

sriarlina@law.uir.ac.id

Abstract

The target consumers of cosmetic products are women, because women use more cosmetics in their daily activities. With the existence of online buying and selling provides convenience for entrepreneurs and sellers to exhibit cosmetic products with various brands, whether originating from abroad or domestic production of cosmetics products.

Many disadvantages are caused by the circulation of cosmetic products bleach face but this danger is not realized by women. In order to get a white facial skin, the women use instant ways that is by using bleach products in the form of facial bleach cream. Many facial bleach creams are not safe to be consumed in the market, this creamy whitening product on average do not have permission from the Food and Drug Supervisory Agency (BPOM) and the Department of Health. While Cosmetics on the market must meet the standards set by the laws and the government.

The problems that occur in the process of online transactions, cosmetics products (whitening face) where the consumer is almost the whole is the woman one of them can not directly detect, sort, investigate, see, or try it or feel it directly cosmetics that have been ordered online. This is caused by the lack of clarity of cosmetic products information bleach facial, good information about the composition, ingredients and how to use the right, so that consumers in taking the decision to buy only based on the interest of the image, and the price discount only

Keywords: consumer protection

Abstrak

Sasaran konsumen produk kosmetik adalah perempuan, karena wanita lebih banyak menggunakan kosmetik dalam kehidupannya sehari-hari dalam beraktifitas. Dengan adanya jual beli online memberikan kemudahan bagi pengusaha dan penjual untuk memamerkan produk-produk kosmetik dengan berbagai merek, baik yang berasal dari luar negeri maupun produk kosmetik produksi dalam negeri.

Banyak kerugian yang ditimbulkan dengan beredarnya produk-produk kosmetik pemutih wajah tapi bahaya ini tidak disadari oleh kaum wanita. Demi mendapatkan kulit wajah yang putih, para wanita menggunakan cara-cara instan yaitu dengan menggunakan produk pemutih berupa cream pemutih wajah. Banyak cream pemutih wajah yang tidak aman dikonsumsi beredar dipasaran, produk cream pemutih ini rata-rata tidak memiliki izin dari Balai Pengawasan Obat Dan Makanan (BPOM) dan Dinas Kesehatan. Sementara Kosmetik yang beredar di pasaran haruslah memenuhi standar yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan pemerintah.

Permasalahan yang terjadi pada proses transaksi online, produk kosmetik (pemutih wajah) dimana konsumennya hampir keseluruhan adalah wanita salah satunya tidak dapat langsung mendeteksi, memilah, menyelidiki, melihat, atau mencobanya atau merasakannya secara langsung kosmetik yang telah dipesan secara online tersebut. Hal ini disebabkan oleh tidak jelasnya informasi produk kosmetik pemutih wajah, baik informasi mengenai komposisi, bahan dan cara pemakaian yang benar, sehingga konsumen dalam mengambil keputusan untuk membeli hanya didasarkan pada ketertarikan gambar, dan harga diskon saja

Kata kunci: Perlindungan konsumen

A. PENDAHULUAN

Dengan adanya perkembangan teknologi dan informasi mempermudah masyarakat Indonesia untuk mendapatkan informasi dan wawasan mengenai produk dan barang kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu perkembangan teknologi dan informasi tersebut adalah media internet. Internet menjadi media bagi masyarakat untuk mengetahui berbagai macam informasi dan barang-barang kebutuhan masyarakat.

Kondisi ini yang menyebabkan jarak bukan lagi hambatan dalam dunia bisnis. Perkembangan mencolok teknologi internet membuat suatu produk dapat dipasarkan secara global dalam situs web, sehingga setiap orang dari seluruh penjuru dunia dapat langsung mengakses situs tersebut untuk melakukan transaksi online.

Peluang jual beli dengan menggunakan media *e-commerce* atau dikenal dengan jual beli online ini tidak disia-siakan oleh para pengusaha dan pedagang produk kosmetik untuk dapat memasarkan produk-produknya ke pasaran. Sasaran konsumen produk kosmetik adalah perempuan, karena wanita lebih banyak menggunakan kosmetik dalam kehidupannya sehari-hari dalam beraktifitas.

Dengan adanya jual beli online memberikan kemudahan bagi pengusaha dan penjual untuk memamerkan produk-produk kosmetik dengan berbagai merek, baik yang berasal dari luar negeri maupun produk kosmetik produksi dalam negeri.

Dengan banyaknya jenis kosmetik yang beredar di pasaran baik kosmetik lokal maupun impor khususnya kosmetik pemutih wajah membuat para produsen pun mencari berbagai macam cara dan upaya agar produk kosmetik tersebut dapat dijual dan menarik minat masyarakat untuk mau membeli dan menggunakan produk mereka khususnya konsumen wanita. Hal ini juga membuat beragamnya harga kosmetik yang ditawarkan oleh para produsen kosmetik. Umumnya para konsumen lebih tertarik jika mendapatkan harga yang murah, hal ini membuat produsen berlomba-lomba menyediakan produk kosmetik dengan

manfaat yang sama tetapi dengan harga yang berbeda atau lebih murah dari pasaran untuk menarik minat konsumen.

Produk-produk kosmetik saat ini beraneka ragam jenis dan merek, dan rata-rata setiap hari dikonsumsi oleh wanita, mulai dari anak-anak, remaja dan wanita biasa. Banyak pilihan kosmetik pemutih wajah yang dapat dibeli dan dikonsumsi oleh mayoritasnya wanita khususnya ibu-ibu, dan remaja putri. Tingkat konsumerisme yang tinggi terhadap kosmetik ini tidak disia-siakan begitu saja oleh pelaku usaha, hal ini merupakan peluang bisnis yang banyak mendatangkan keuntungan yang besar. Pelaku usaha tidak hanya dalam negeri tapi juga dari luar negeri seperti produk-produk kosmetik Negara tetangga seperti Taiwan, Cina, Singapura, Thailand, Philipina dan beberapa negara tetangga lainnya. Namun apakah semua produk kosmetik pemutih wajah yang di produksi oleh pelaku usaha aman untuk di konsumsi oleh wanita. Mengingat bahan-bahan yang terkandung pada produk kosmetik pemutih wajah tidak semuanya aman untuk dikonsumsi oleh konsumen terutama wanita, bukannya malah akan menambah cantik dan putih tapi malah sebaliknya akan terserang kanker kulit atau penyakit lainnya.

Banyak kerugian yang ditimbulkan dengan beredarnya produk-produk kosmetik pemutih wajah tapi bahaya ini tidak disadari oleh kaum wanita. Demi mendapatkan kulit wajah yang putih, para wanita menggunakan cara-cara instan yaitu dengan mengkonsumsi produk pemutih berupa cream pemutih wajah. Banyak cream pemutih wajah yang tidak aman dikonsumsi beredar dipasaran, produk cream pemutih ini rata-rata tidak memiliki izin dari Balai Pengawasan Obat Dan Makanan (BPOM) dan Dinas Kesehatan.

Sementara Kosmetik yang beredar di pasaran haruslah memenuhi standar yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan pemerintah. Agar produk kosmetik tersebut tidak menimbulkan kerugian dan ancaman kepada konsumen. Kosmetik yang dibuat dan diedarkan oleh pelaku usaha pada dasarnya sudah ditetapkan harus dibuat sesuai dengan

aturan kesehatan dan bahan-bahan yang aman bagi tubuh manusia .

Persyaratan lainnya produk kosmetik tersebut harus terdaftar dan mendapatkan izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia sebagai lembaga negara yang diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengeluarkan izin edar produk-produk yang dikonsumsi. Hal ini diatur didalam pasal 8 ayat 1 huruf a Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 yang menyatakan : bahwa

“pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan”.¹

Untuk itu konsumen khususnya konsumen kosmetik krim pemutih wajah perlu diberikan perlindungan hukum terhadap produk-produk kosmetik pemutih wajah yang mengandung bahan-bahan berbahaya.

Kosmetik sendiri adalah Kosmetik sendiri adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bahagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar) atau gigi atau mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.²

Pengertian kosmetik diatur dalam pasal 1 ayat 1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175/MENKES/PER/VIII/2010 tentang izin produksi kosmetika, yang dimaksud dengan kosmetik ialah :³

“bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital

bagian luar) atau gigi dan membran mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik”.

Kerugian jiwa dan atau materi yang dialami konsumen dalam aktivitas perdagangan bukan saja dapat digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum, akan tetapi juga bertentangan dengan nilai moral agama dan moral kemanusiaan. Bagaimanapun, hak atas kecukupan bahan makanan dan hak atas kesehatan bahan makanan adalah hak-hak konsumen yang berhubungan dengan ukuran kelayakan hidup seseorang.

Hal ini berkaitan pula dengan kepentingan fisik konsumen kosmetik di Indonesia. Kepentingan fisik yang dimaksud oleh disini adalah kepentingan badani konsumen yang berhubungan dengan keamanan dan keselamatan tubuh dan atau jiwa mereka dalam penggunaan barang atau jasa konsumen⁴. Kepentingan fisik konsumen dapat terganggu kalau suatu perolehan barang atau jasa malah menimbulkan kerugian berupa gangguan kesehatan badan atau ancaman pada keselamatan jiwanya.

Hasil penertiban sepanjang tahun 2016, Badan Pengawasan Obat Dan Makanan berhasil menemukan 9.071 jenis (1.424.413 kemasan) kosmetika yang impor secara tidak sah dengan nilai kerugian sejumlah 77,9 miliar rupiah. Temuan produk ilegal tersebut terdiri dari kosmetika impor mengandung bahan berbahaya, kosmetika impor tanpa izin edar/nomor notifikasi, dan kosmetika impor yang dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia secara ilegal⁵.

Kasus lainnya terjadi didaerah Surabaya, Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Surabaya, pada hari Rabu 23 Agustus 2017 mendatangi Jelita Kosmetik. Di agen penjualan kosmetik yang terletak

¹ Baca pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang *Perlindungan Konsumen*

² Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor : HK.00.05.41745 Tahun 2003 Tentang *Kosmetik*, BPOM RI, Jakarta, 2003, Hal 2

³ Pasal 1 ayat 1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Izin Produksi Kosmetik

⁴ A.Z Nasution, *Konsumen dan Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995, Hal 78

⁵ <http://www.pom.go.id/new/index.php/view/pers/339/PENERTIBAN-KOSMETIKA-IMPOR-ILEGAL-DAN-KOSMETIKA-MENGANDUNG-BAHAN-BERBAHAYA----Berantas-Produk-Ilegal-dan-Berbahaya-untuk-Keadilan-dalam-Berusaha>, diakses pada tanggal 9 Mei 2017

di Jalan Kartini, Kelurahan Bangilan, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan itu, petugas BPOM menyita 15.167 kosmetik. Ribuan kosmetik itu terdiri dari 149 produk. Produk produk ini berasal dari Philipina dan Tiongkok, dengan jumlah 149 item produk, jumlah total kemasannya ada 15.167. Kebanyakan di antaranya ialah krim pemutih siang dan malam, yang mengandung mercury. Kandungan mercury ini, sangat berbahaya bagi kesehatan kulit. Dengan akumulasi pemakaian selama lima tahun berturut-turut, bisa membuat penggunanya terkena kanker kulit ⁶.

Penemuan lainnya oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Pekanbaru, menggerebek sebuah toko yang dijadikan sebagai gudang kosmetik ilegal di Jalan Merak, Kecamatan Sukajadi, pada hari Senin malam tanggal 18 September 2017. Dalam pengeledahan itu, BPOM telah mengamankan barang bukti berupa 162 jenis barang dengan jumlah 336.503 kosmetik ilegal yang ditaksir mencapai ratusan juta.⁷

Bahan-bahan seperti *Merkuri (Hg)*, *Hidroquinon* > 2 %, zat warna *Rhodamin B* dan *Merah K.3* telah dilarang penggunaannya sejak tahun 1998 melalui Peraturan Menteri Kesehatan RI No.445/MENKES/PER/V/1998 tentang Bahan Zat warna, Substratum, Zat Pengawet Dan Tabir Surya Pada Kosmetik.⁸ *Merkuri inorganik* dalam krim pemutih (yang mungkin tak mencantumkan pada labelnya) bisa menimbulkan keracunan bila digunakan untuk waktu lama..

Bahan berbahaya yang teridentifikasi terkandung dalam temuan tersebut antara lain *merkuri*, *hidrokinon*, *asam retinoat*, serta *bahan pewarna merah K3*, *merah K10* dan *Sudan IV*. Selain itu, ditemukan pula kosmetika yang seharusnya tidak diperbolehkan

⁶ <https://www.jawapos.com/radarbromo/read/2017/08/23/9351/Bpom-Sita-Ribuan-Kosmetik-Berbahaya-Dari-Agen-Kosmetik-Di-Pasuruan> diakses pada tanggal 3 September 2017

⁷ <https://riaubarometer.com/BPOM-Pekanbaru-Grebek-Toko-Yang-Dijadikan-Gudang-Kosmetik-Ilegal/> diakses tanggal 29 September 2017

⁸ Peraturan Menteri Kesehatan RI No.445/MENKES/PER/V/1998 tentang *Bahan Zat warna, Substratum, Zat Pengawet Dan Tabir Surya Pada Kosmetik*

terkandung dalam kosmetika yaitu *Klindamisin* dan *Teofilin*. Temuan tersebut berasal dari sarana industri, importir, dan badan usaha yang melakukan kontrak produksi, serta sarana distribusi, termasuk klinik kecantikan. Badan POM juga menjaring produk kosmetika berbahaya yang diedarkan/dipromosikan melalui media elektronik serta situs penjualan *online*.

Konsumen dalam melakukan transaksi *e-commerce* sangat rentan, untuk mengalami kerugian karena konsumen telah membayar sesuai harga yang telah ditentukan oleh *merchant*, akan tetapi tidak dikirim / tidak didapatkan oleh konsumen selaku sebagai *buyer*.

Kalangan produsen dan pelaku usaha harus memiliki itikad baik kepada konsumen kosmetik pemutih wajah, dan berkewajiban menjaga dan memproduksi kosmetik pemutih wajah sesuai dengan ketentuan dan standar kesehatan. Mengenai kewajiban yang harus pelaku usaha lakukan diatur didalam Undang-Undang Nomor 8 Tentang Perlindungan Konsumen. Kewajiban pelaku usaha untuk beritikad baik diatur didalam pasal 7 huruf a Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dinyatakan bahwa :

kewajiban pelaku usaha adalah “beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.”⁹

Beritikad baik dalam hal ini adalah dimana pelaku usaha dalam melakukan kegiatan usaha beritikad baik mulai sejak produk kosmetik pemutih wajah tersebut dirancang, diproduksi sampai pada tahap penjualan sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi konsumennya.

Oleh karena itu tanggung jawab pelaku usaha dalam hal ini sangatlah besar dalam memberikan kenyamanan dan keamanan atas produk yang dihasilkan dan dipasarkan khususnya produksi kosmetik pemutih wajah.

Produk kosmetik pemutih wajah ini memiliki berbagai kelemahan dan sangat merugikan konsumen. Kelemahan dari produk kosmetik pemutih wajah ini adalah bahwa produk pemutih wajah tersebut tidak

⁹ Pasal 7 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

dilengkapi dengan legalitas dan uji laboratorium di Departemen Kesehatan dan BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan), rata-rata produk ini tidak menggunakan bahasa Indonesia tapi menggunakan bahasa asing Cina, Taiwan, Thailand, Philipina dan bahasa Inggris, tidak tercantum bahan-bahan apa yang terkandung, aturan pakai atau petunjuk penggunaan, dan efek samping penggunaan. Hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan pasal 8 huruf j Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa :

“ Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/ atau memperdagangkan barang dan/atau jasa dengan tidak mencantumkan informasi dan/ atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku”

Begitu juga halnya pengaturan mengenai pelaku usaha yang menggunakan media elektronik dalam sistem online wajib memberikan informasi yang lengkap, hal ini diatur secara jelas didalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dinyatakan bahwa¹⁰:

“ Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan”.

Namun pada kenyataannya pelaku usaha tidak melakukan dan melaksanakan sesuai yang diperitahkan oleh Undang-undang baik Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008.

Sehingga jelas bahwa hak-hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang jelas dan benar terhadap produk kosmetik pemutih wajah yang digunakannya. Padahal Undang-undang memberikan larangan terhadap produk kosmetik yang tidak mencantumkan informasi yang jelas terhadap konsumennya. Hal ini

¹⁰ pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

jelas-jelas telah melanggar hak konsumen yang diatur oleh Undang-Undang yaitu pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa :¹¹

“konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa”.

B. ANALISIS DAN DISKUSI

Menurut Yusuf Shofie Hingga kini pelanggaran-pelanggaran hak-hak konsumen masih sangat kasat mata dijumpai dalam aktivitas keseharian. Kriteria untuk mengukur dugaan adanya pelanggaran – pelanggaran hak-hak konsumen :¹²

1. Norma-norma perlindungan konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebagai “undang-undang payung “ dan
2. Norma-norma (perlindungan konsumen) lainnya diluar Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang semula menempatkan perlindungan konsumen sebagai konsumen sebagai “sampiran” belaka, bukan ditujukan sebagai instrumen (hukum) perlindungan konsumen. Implementasi hak-hak konsumen sangat bergantung pada ada tidaknya perumusan norma-norma perlindungan konsumen tersebut

Kriteria pelanggaran hak-hak konsumen yang diuraikan oleh Yusuf Shofie ini bertentangan dengan 5 (lima) asas yang diatur didalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menganut 5 (lima) asas yaitu :¹³

1. Perlindungan konsumen berasaskan manfaat,
2. Perlindungan konsumen berasaskan keadilan,
3. Perlindungan konsumen berasaskan keseimbangan,

¹¹ Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

¹² Yusuf Shofie, *Kapita Selekta Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, Hal 156

¹³ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

4. Perlindungan konsumen berasaskan keamanan dan keselamatan konsumen,
5. Perlindungan konsumen berasaskan serta kepastian hukum.

Dalam penjelasan pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ini ditegaskan bahwa perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama dalam konteks pembangunan nasional yaitu:¹⁴

1. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamankan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
2. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
3. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual
4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
5. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Konsumen merupakan pemakai barang atau jasa yang disediakan oleh pelaku usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk lebih jelasnya pengertian konsumen diatur dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan

¹⁴ Penjelasan atas pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Konsumen yang menyebutkan bahwa :¹⁵

“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan “.

Sedangkan pengertian dari pelaku usaha sendiri diatur dalam pasal 1 ayat 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa :¹⁶

“Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi “.

Konsumen dan pelaku usaha memiliki hak dan kedudukan yang sama dimata hukum, hak dan kewajiban ini yang menjadi dasar dan acuan dalam melakukan transaksi jual beli barang khususnya jual beli produk kosmetik pemutih wajah.

Hak dan kewajiban konsumen dinyatakan dan diatur dengan jelas dalam pasal 4 dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Dalam pasal 4 dijelaskan mengenai hak konsumen adalah sebagai berikut:¹⁷

Hak konsumen adalah :

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;

¹⁵ Bunyi pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

¹⁶ Pasal 1 ayat 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, pasal 1 ayat 3

¹⁷ pasal 4 dan pasal 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,

3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;

Berdasarkan pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, hak konsumen kosmetik yang benar-benar dilanggar oleh produsen kosmetik pemutih wajah berbahaya yang menggunakan media belanja online yaitu :

1. Hak konsumen yang berkaitan dengan dasar kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa. Hal ini merupakan hak yang paling urgen yang harus dihormati oleh produsen kosmetik pemutih wajah karena kosmetik yang dipakai jika ternyata berbahaya bagi kesehatan maka akan sangat merugikan bagi konsumen pemakai kosmetik tersebut
2. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau/ jasa. Informasi yang diberikan oleh produsen dan penjual kosmetik pemutih wajah mengenai bahan-bahan yang terkandung didalam produk tidak jelas. Selain itu informasi komposisi dan takaran pemakaian produk kosmetik pemutih wajah direayasa dengan memberikan hasil pemakaian produk dengan menggunakan komentar konsumen pemakai palsu.

Menurut Ahmadi Miru hak atas informasi ini sangat penting, karena tidak memadainya informasi yang disampaikan kepada konsumen ini, dapat juga merupakan salah satu bentuk cacat produk, yaitu yang dikenal dengan cacat instruksi atau cacat karena informasi yang tidak memadai¹⁸. Hak atas Informasi yang jelas dan benar dimaksudkan agar konsumen dapat memperoleh gambaran yang benar tentang suatu produk, karena dengan informasi tersebut konsumen dapat memilih produk yang diinginkan / sesuai kebutuhannya serta terhindar dari kerugian akibat kesalahan dalam penggunaan produk¹⁹.

Sedangkan pengaturan mengenai kewajiban konsumen sebagai pemakai produk khususnya produk kosmetik pemutih wajah diatur didalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 adalah sebagai berikut :

Kewajiban konsumen adalah :

- a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut

Pelaku usaha memiliki hak dan kewajiban yang diatur dalam pasal 6 dan pasal 7 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Yang merupakan hak pelaku usaha diatur dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dinyatakan bahwa :

Hak pelaku usaha adalah:

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

¹⁸ Ahmadi Miru, Sutarnan Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, Hal 41

¹⁹ Ibid

- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Sedangkan dasar hukum mengenai kewajiban pelaku usaha produk kosmetik pemutih wajah diatur didalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu :

“Kewajiban pelaku usaha adalah : “

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

Dari salah satu ketentuan pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen bahwa pelaku usaha harus memiliki itikad baik dalam melakukan usahanya terutama itikad baik produsen dan penjual kosmetik pemutih wajah, jangan menjual produk kosmetik pemutih yang mengandung bahan-bahan yang berbahaya bagi tubuh khususnya wajah. Kejujuran informasi mengenai bahan, komposisi dan cara pemakaian produk kosmetik pemutih wajah merupakan suatu keharusan yang wajib dilakukan oleh pihak produsen dan penjual kosmetik online.

Akibat dari proses produksi produk kosmetik wajah yang mengandung bahan yang berbahaya dapat menimbulkan bahaya dan kerugian bagi konsumen kosmetik yang rata-rata di pakai oleh mayoritas kaum perempuan. Kerugian yang ditimbulkan tidak hanya kerugian secara fisik yakni kerusakan pada kulit wajah tapi juga kerugian secara finansial karena membeli produk kosmetik pemutih dengan harga jual yang tinggi demi untuk tampil cantik.

Menurut Erman Raja Guk Guk bahwa Permasalahannya adalah dalam rangka tuntutan pihak korban akibat produk atau barang yang cacat (*defective product*) tersebut.²⁰

State of The Art serupa dengan *unavoidably unsafe defence*, dimana ketiadaan pengetahuan atau kemampuan untuk menghilangkan bahaya yang diduga digunakan untuk menentukan apakah sebuah produk benar-benar aman. Ahmad Miru berpendapat oleh karena pengertian harapan yang wajar dari konsumen sangat abstrak, maka ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan harapan yang wajar dari konsumen, yaitu :²¹

- a. Pengetahuan/ pengalaman konsumen terhadap produk yang sama
- b. Kepercayaan konsumen terhadap produsen/ pengetahuan produsen tentang kekurangan

²⁰ Erman Raja Guk Guk, Nurmadjito, Sri Rejeki Hartono, dkk, *Hukum Perlindungan Konsumen* Mandar Maju, Bandung, 2000, Hal 52

²¹ Ahmadi Miru, prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi konsumen di Indonesia , disertasi , program pasca sarjana Universitas Air langga, Surabaya, 2000 hal *op cit*, Hal 164

- bahaya produk
- c. Harga produk
 - d. Informasi yang disampaikan produsen tentang produk tersebut.

Dalam pasal 23 ayat 1 Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.41745 Tahun 2003 Tentang *Kosmetik* diatur mengenai informasi yang wajib dicantumkan didalam wadah :²²

“Pada etiket wadah dan atau pembungkus harus dicantumkan informasi atau keterangan mengenai :

- a. Nama produk;
- b. Nama dan alamat produsen atau importir/ penyalur;
- c. Ukuran, isi atau berat bersih ;
- d. Komposisi dengan nama bahan sesuai dengan kodeks kosmetik Indonesia atau nomenklatur lainnya yang berlaku;
- e. Nomor izin edar;
- f. Nomor batch/kode produksi;
- g. Kegunaan dan cara penggunaan kecuali untuk produk yang sudah jelas penggunaannya;
- h. Bulan dan tahun kadaluarsa bagi produk yang stabilitasnya kurang dari 30 bulan;
- i. Penandaan lain yang berkaitan dengan keamanan dan atau mutu;

Bahan kosmetik yang aman untuk kesehatan dan berbahaya bagi kesehatan diatur secara jelas didalam lampiran I, lampiran II, dan Lampiran III, dan lampiran V Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.08.11.07517 Tahun 2011 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika. Lampiran I, II dan Lampiran III dan lampiran V dapat diuraikan sebagai berikut :²³

²² pasal 23 ayat 1 Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.41745 Tahun 2003 Tentang *Kosmetik*

²³ Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.08.11.07517 Tahun 2011 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 597

- a) Lampiran I mengatur mengenai daftar bahan yang diperbolehkan digunakan dalam kosmetika dengan pembatasan dan persyaratan penggunaan yang jumlahnya lebih kurang 101 (seratus satu) bahan kosmetika.
- b) Lampiran II mengatur mengenai daftar bahan pewarna yang diperbolehkan didalam kosmetika, berjumlah 156 (seratus lima puluh enam) pewarna kosmetika
- c) Lampiran III mengatur mengenai daftar bahan pengawet yang diperbolehkan didalam kosmetika, berjumlah 55 (lima puluh lima) bahan kosmetika
- d) Lampiran V mengatur mengenai daftar bahan yang dilarang dalam kosmetika berjumlah 1370 (seribu tiga ratus tujuh puluh) bahan kosmetika

Konsumen kosmetik (pemutih wajah) yang mayoritasnya wanita begitu mudah tergiur dengan promosi dan produk-produk kecantikan instan mulai dari harga yang murah sampai kepada harga yang lebih mahal. Penjual online kosmetik (pemutih wajah) memberikan promosi dan iklan-iklan yang menggiurkan kepada konsumen, dan konsumen pun tanpa pikir panjang mengikuti semua aturan transaksi pembelian secara online.

Begitu banyaknya media belanja online di Indonesia mulai dari belanja online resmi seperti lazada, tokopedia, beli.com, dan buka lapak sampai membuka media online sendiri dengan mempunyai barang ditoko sendiri atau menjual online pribadi. Belanja kosmetik (pemutih wajah) online yang tidak menggunakan online resmi yang sudah ternama inilah yang paling banyak memakan korban, banyak konsumen tertipu dengan penjual dan produk yang dijual.

Secara garis besar beberapa permasalahan yang terjadi pada proses transaksi online, produk kosmetik (pemutih wajah) dimana konsumennya hampir keseluruhan adalah wanita, dapat di analisa dari pendapat Juni Abdul Halim Barkatullah, dari hal berikut ini :²⁴

²⁴ Juni Abdul Halim Barkatullah, “Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce”. Cita

1. Konsumen tidak dapat langsung mengetahui, memeriksa dan melihat langsung barang yang akan dipesan;
2. Tidak jelasnya informasi produk
3. Status subjek hukum yakni pelaku usaha yang memproduksi tidak diketahui
4. Tidak ada jaminan keamanan bertransaksi dan privasi serta penjelasan terhadap risiko-risiko yang berkenaan dengan sistem yang digunakan, khususnya dalam hal pembayaran secara elektronik baik dengan *credit card* maupun *electronic cash*;
5. Pembebanan risiko yang tidak berimbang, karena umumnya terhadap jual beli di internet, pembayaran telah lunas dilakukan di muka oleh konsumen, sedangkan barang belum tentu diterima atau akan menyusul kemudian, karena jaminan yang ada adalah jaminan pengiriman barang bukan penerimaan barang;
6. Transaksi yang bersifat lintas batas negara *borderless*, menimbulkan pertanyaan mengenai yurisdiksi hukum negara mana yang sepatutnya diberlakukan.

Dalam melakukan transaksi jual beli online produk kosmetik pemutih wajah perlu dilakukan dengan itikad baik. Itikad baik ini berlaku juga bagi penjual dan pembeli, seperti ketentuan pasal 17 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Teknologi dan Elektronik (UU ITE), bahwa :²⁵

“Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib beritikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik selama transaksi berlangsung”

Pembayaran transaksi online dapat dilakukan dengan berbagai metode, metode- metode ini nantinya akan mempermudah pihak penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi.

Hukum Vol.2. No.1Tahun 2010.

²⁵ pasal 17 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Teknologi dan Elektronik

Cara atau metode pembayaran yang sering digunakan oleh penjual dan pembeli didalam transaksi online adalah :²⁶

1. Transfer bank
2. Kartu kredit
3. Paypal
4. Kartu Debit *Online (Payoneer)*
5. Western Union
6. Penagihan melalui ponsel atau menggunakan pulsa
7. Cash on Delivery

Transaksi jual beli online juga merupakan salah satu aplikasi dari aplikasi kontrak elektronik. Keabsahan kontrak elektronik itu sendiri harus sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik dinyatakan bahwa :²⁷

“Kontrak Elektronik dianggap sah apabila dianggap sah apabila:

- a. Terdapat kesepakatan para pihak;
- b. Dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Terdapat hal tertentu; dan
- d. Objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Dalam kontrak elektronik itu sendiri harus pula memenuhi syarat-syarat yang diatur pada pasal 48 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik menyatakan bahwa :²⁸

“Kontrak Elektronik paling sedikit memuat:

- a. data identitas para pihak;

²⁶ <http://Www.Smartbisnis.Co.Id/Content/Read/Belajar-Bisnis/7-Metode-Pembayaran-Online-Yang-Paling-Sering-Digunakan-E-Commerce>, di akses tanggal 5 November 2017

²⁷ Pasal 47 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik

²⁸ Pasal 48 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189

- b. objek dan spesifikasi;
- c. persyaratan Transaksi Elektronik;
- d. harga dan biaya;
- e. prosedur dalam hal terdapat pembatalan oleh para pihak;
- f. ketentuan yang memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk dapat mengembalikan barang dan/atau meminta penggantian produk jika terdapat cacat tersembunyi; dan
- g. pilihan hukum penyelesaian Transaksi Elektronik.

Perlindungan hukum wajib diberikan kepada konsumen produk kosmetik (pemutih wajah) yang mengandung zat berbahaya adalah merupakan suatu keharusan yang harus dilakukan baik oleh pemerintah pada umumnya dan khususnya oleh Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia sebagai lembaga yang berwenang untuk hal ini.

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia sebagai suatu lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran kosmetik di Indonesia.

Produk kosmetik berbahaya yang mengandung zat-zat yang tidak aman bagi kesehatan dapat dengan mudah dijual oleh produsen online kepada konsumen. Untuk memuluskan langkah para produsen dalam menjual produk kosmetik berbahaya biasanya para produsen membuat para calon konsumen dan konsumen percaya dengan produk kosmetik yang mereka jual dengan mengatakan bahwa produk kosmetik mereka adalah asli dan aman untuk digunakan, memberikan banyak testimoni dari konsumen yang telah memakai produk kosmetik mereka, hingga para produsen juga dengan mudah mencantumkan nomor izin edar Badan Pengawas Obat dan Makanan (selanjutnya disingkat BPOM) palsu, dimana nomor izin edar BPOM yang tercantum pada kemasan produk kosmetik tersebut tidak asli dikeluarkan oleh BPOM dan tidak menggambarkan informasi yang sebenarnya mengenai keadaan suatu produk kosmetik tersebut. Sebagai konsumen

tentunya masyarakat sangat dirugikan dengan kondisi produk yang tidak sesuai dengan standar kesehatan dan beredar tanpa adanya perizinan dari BPOM yang dapat membawa dampak buruk dalam kehidupan masyarakat²⁹.

BPOM (Badan Pengawas Obat Dan Makanan) Republik Indonesia dalam tugasnya melakukan pembimbingan, pengawasan dan pemeriksaan terhadap kegiatan mulai dari proses produksi, impor, peredaran, penggunaan, dan promosi kosmetik.

Sesuai dengan pengaturan di pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat Dan Makanan menyatakan :

1. BPOM mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Obat dan Makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan.

Sesuai pengaturan didalam pasal 4 ayat 1 dan 2 Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.12.11.10052 Tahun 2011 Tentang Pengawasan Produksi Dan Peredaran Kosmetika dinyatakan bahwa :³⁰

Ayat 1 Pengawasan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukan terhadap:

- a. Industri kosmetika;
- b. Importir kosmetika;
- c. Usaha perorangan/badan usaha yang melakukan kontrak produksi dengan industri kosmetika yang telah memiliki izin produksi;
- d. Distribusi ; dan

²⁹ Happy Susanto, *Panduan Praktis Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Visimedia, Yogyakarta, 2008, Hal.1.

³⁰ pasal 4 ayat 1 dan 2 Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.12.11.10052 Tahun 2011 Tentang Pengawasan Produksi Dan Peredaran Kosmetika

- e. Penjualan kosmetika melalui media elektronik.

Ayat 2 Pengawasan sarana distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan namun tidak terbatas pada :

- a. Distributor ;
- b. Agen ;
- c. Klinik kecantikan, salon, spa;
- d. Swalayan , apotik, toko obat, toko kosmetika;
- e. Stokis Multi Level Marketing (MLM); dan
- f. Pengecer .

Tindakan pengawasan yang dilakukan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia mencakup pelaksanaan fungsi sekurang-kurangnya sebagai berikut :

- a) Melakukan standarisasi terhadap produk kosmetik yang akan diproduksi, di impor, diedarkan, digunakan dan promosi kosmetik
- b) Melakukan penilaian terhadap produksi diproduksi, di impor, diedarkan, digunakan dan promosi kosmetik
- c) Melakukan tindakan pemantauan
- d) Melakukan pengujian terhadap produk kosmetik telah diproduksi, di impor dan digunakan oleh pihak konsumen
- e) Melakukan pemeriksaan, pemeriksaan dilakukan terhadap kegiatan produksi, impor, peredaran, penggunaan dan promosi kosmetik. Dalam melakukan pemeriksaan terhadap segala kegiatan yang diatas maka Kepala Badan dapat mengangkat pemeriksa.

Pemeriksaan terhadap kegiatan produksi, impor, peredaran, penggunaan dan promosi kosmetik meliputi kewenangan untuk :

1. Memasuki setiap tempat yang digunakan atau diduga digunakan dalam kegiatan produksi, impor distribusi, penyimpanan, pengangkutan, dan penyerahan kosmetik untuk memeriksa, meneliti dan mengambil

contoh segala sesuatu yang digunakan dalam kegiatan produksi, impor, distribusi, penyimpanan, pengangkutan dan penyerahan kosmetik.

2. Melakukan pemeriksaan dokumen atau catatan lain yang memuat atau diduga memuat keterangan mengenai kegiatan produksi, impor, distribusi, penyimpanan, pengangkutan, dan penyerahan kosmetik termasuk mengandakan atau mengutip keterangan tersebut
 3. Memerintahkan untuk memperlihatkan izin usaha atau dokumen lain.
- f) Melakukan penyidikan

Penyidikan yang dilakukan oleh pihak BPOM meliputi juga tindakan pemeriksaan menunjukkan adanya dugaan atau patut diduga adanya tindak pidana dibidang kosmetik segera dilakukan penyidikan oleh penyidik BPOM.

Dalam pelaksanaan dilapangan BPOM harus mampu pula memberikan kontrol terhadap produk yang dikonsumsi. Jangan sampai konsumen selalu merasa was-was atas penggunaan produk kosmetik (pemutih) yang paling banyak dikonsumsi wanita, dan khawatir akan menimbulkan penyakit pada kulit serta membuat kulit rusak.

Perlindungan terhadap konsumen dalam transaksi jual beli online produk kosmetik (pemutih wajah) yang mengandung zat berbahaya yang diberikan kepada konsumen oleh Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sangatlah jelas bahwa konsumen dilindungi hak-haknya.

Saat ini tinggal bagaimana konsumen khususnya para wanita sebagai pemakai produk krim pemutih harus lebih berhati-hati dan waspada serta teliti dalam menggunakan krim pemutih wajah. Jangan mudah tergiur oleh iklan, rayuan dan serta tawaran-tawaran instan dimedia online untuk memiliki wajah yang putih dan bersih secara instan dari produk krim pemutih wajah yang mengandung bahan berbahaya.

Saatnya kita sebagai wanita menjadi konsumen yang cerdas, lebih pandai dan teliti untuk memilih dan menggunakan kosmetik krim pemutih wajah, jangan mudah terayu dan mudah percaya terhadap produk kecantikan .

C. KESIMPULAN DAN SARAN

Perlindungan terhadap konsumen dalam transaksi jual beli online produk kosmetik (pemutih wajah) yang mengandung zat berbahaya berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dapat dilakukan lebih optimal.

Perlindungan yang diawali dari konsumen online yang menyikapi dengan lebih hati-hati dan teliti sebelum memesan produk kosmetik (pemutih wajah), memeriksa komposisi bahan yang terkandung, aman atau tidak bagi kulit dan yang paling penting sudah lulus dari uji Balai BPOM. Hal ini dikarenakan transaksi pembelian hanya dilakukan melalui media online dengan penggunaan transaksi elektronik, hanya melihat produk dari gambarnya saja tidak bisa di cobakan dan dirasakan bahannya. Transaksi secara online bagi pihak para pelaku usaha maupun konsumen masing-masing harus memiliki iktikad baik dari awal.

Perlindungan dari pemerintah dalam hal ini melalui BPOM, dengan melakukan pengawasan dan penyeleksian produk-produk kosmetik khususnya pemutih wajah yang aman untuk dikonsumsi oleh konsumen .

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku–Buku

Ahmadi Miru, prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi konsumen di Indonesia , disertasi , program pasca sarjana Universitas Air langga, Surabaya, 2000

Ahmadi Miru, Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005

A.Z Nasution, *Konsumen dan Hukum* , Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995

Erman Raja Guk Guk, Nurmadjito, Sri Rejeki Hartono, dkk, *Hukum Perlindungan Konsumen* Mandar Maju, Bandung, 2000

Happy Susanto, *Panduan Praktis Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Visimedia, Yogyakarta, 2008

Juni Abdul Halim Barkatullah, “*Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce*”. Cita Hukum Vol.2. No.1 Tahun 2010

Yusuf Shofie, *Kapita Selekta Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008

B. Peraturan perundang-undangan

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik

Peraturan Menteri Kesehatan RI No.445/MENKES/PER/V/1998 Tentang *Bahan-Bahan Yang Dilarang Digunakan Dalam Produk Kosmetik*

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Izin Produksi Kosmetik

Peraturan Menteri Kesehatan RI No.445/MENKES/PER/V/1998 Tentang *Bahan Zat Warna , Substratum, Zat Pengawet dan Tata Surya Pada Kosmetika*

Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.41745 Tahun 2003 Tentang *Kosmetik*

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor

HK.03.1.23.12.11.10052 Tahun 2011 Tentang Pengawasan Produksi Dan Peredaran Kosmetika

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.08.11.07517 Tahun 2011 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 597

C. Jurnal dan internet

<http://www.pom.go.id/new/index.php/view/pers/339/PENERTIBAN-KOSMETIKA-IMPOR-ILEGAL-DAN--KOSMETIKA-MENGANDUNG-BAHAN-BERBAHAYA----Berantas-Produk-Illegal-dan-Berbahaya-untuk-Keadilan-dalam-Berusaha>, diakses pada tanggal 9 Mei 2017

<https://www.jawapos.com/radarbromo/read/2017/08/23/9351/Bpom-Sita-Ribuan-Kosmetik-Berbahaya-Dari-Agen-Kosmetik-Di-Pasuruan> diakses pada tanggal 3 September 2017

<https://riubarometer.com/bpom-pekanbaru-grebek-toko-yang-dijadikan-gudang-kosmetik-ilegal/> diakses tanggal 29 September 2017

<Http://Www.Smartbisnis.Co.Id/Content/Read/Belajar-Bisnis/7-Metode-Pembayaran-Online-Yang-Paling-Sering-Digunakan-E-Commerce>, diakses tanggal 5 November 2017